

**SKRIPSI**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI  
MUNCUL JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana  
Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

**Oleh:**

**SITI IRMA YULIANA SARI  
NPM. 1704040163**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL  
JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**SITI IRMA YULIANA SARI  
NPM. 1704040163**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
Pembimbing II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1445 H / 2024 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara :

Nama : SITI IRMA YULIANA SARI  
NPM : 1704040163  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul : PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. Hj Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP. 197206111998032001

Metro, 18 Desember 2023

Pembimbing II



Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI  
MUNCUL JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa  
Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung  
Timur)

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Hj Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP. 197206111998032001

Metro, 18 Desember 2023  
Pembimbing II



Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan K.H. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-0002/In-28.3/D/PP.00-9/01/2024

Skripsi dengan Judul: PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: SITI IRMA YULIANA SARI, NPM: 1704040163, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Kamis, 28 Desember 2023

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., MH.

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I.

Penguji II : Enny Puji Lestari, M.E.Sy.

Sekretaris : Alfiansyah Imanda Putra, M.Kom.



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



## ABSTRAK

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA  
DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan  
Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)**

Oleh:

**SITI IRMA YULIANA SARI  
NPM. 1704040163**

Islam tidak melarang pinjam meminjam( utang piutang), Hutang piutang (*Qardh*) adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang kepada pemilik hutang agar peminjam mengembalikan yang serupa dengan nya kepada yang memberi pinjaman ketika telah mampu. Hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya dalam pelaksanaannya dibebankan tambahan sebesar 3% dari hutangnya, pemberian hutang hanya untuk anggota kelompok tani.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), adapun sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan kelompok tani Muncul Jaya sesuai dengan tujuannya adalah untuk *ta'awun* yaitu tolong menolong, kemudian dalam prakteknya menggunakan akad *qardh* dimana akad *qardh* adalah pinjaman yang dikembalikan ketika telah mampu membayarnya tanpa adanya tambahan tetapi dalam pelaksanaannya menggunakan akad *qardh* dengan perjanjian terdapat tambahan 3%. Oleh karena itu, berdasarkan ekonomi islam praktek akad *qardh* tersebut tidak dibenarkan karena di dalamnya terdapat *Return* (keuntungan) yang dihasilkan, jika ada tambahan 3% maka akad yang digunakan bukan *qardh* melainkan *ijarah*.

**Kata Kunci:***Hutang Piutang, Qardh, Ekonomi Islam*

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 12 Desember 2023

Yang menyatakan



Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163

## MOTTO

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”*

(QS. Al-Ma'idah:2)



## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua ku tercinta, bapak Muhsin dan ibu Mulyati yang sangat ku hormati, yang tulus menyayangiku, yang selalu mendoakan, dan memberikan dukungan kepadaku secara materi dan moril demi studiku, serta keluargaku yang tak bisa kusebutkan satu persatu.
2. Kakak ku Astuti yang selalu mendoakan dan memberi dukungan untuk keberhasilan peneliti
3. Ibu Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku pembimbing II yang selalu sabar dalam mengarahkan ku dalam penyelesaian Skripsi.
4. Para sahabat dan teman-teman seperjuang bimbingan skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan tiada henti
5. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya serta memberikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE). Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak.

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sekaligus pembimbing I Skripsi.
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Enny Puji Lestari, M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan saran kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Pengurus beserta anggota kelompok tani muncul jaya yang telah memberikan data dan informasi kepada peneliti untuk menyusun skripsi ini

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada, dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah

Metro, 12 Desember 2023  
Peneliti



Siti Irma Yuliana Sari  
NPM.170404016

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Peneliti.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hutang Piutang Menurut Islam ( <i>Qardh</i> ).....	13
1. Pengertian <i>Qardh</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Qardh</i> .....	14
3. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i> .....	18
4. Etika Dalam <i>Qardh</i> (Hutang Piutang).....	22
5. Sebab-Sebab Orang Berhutang .....	23
6. Perbedaan <i>Ijarah</i> dengan <i>Qardh</i> .....	25

B. Ekonomi Islam .....	29
1. Pengertian Ekonomi islam .....	29
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	31

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	35
B. Sumber Data.....	36
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	40

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
1. Gambaran Umum Desa Sukadana Selatan.....	41
2. Gambaran Umum Kelompok Tani Muncul Jaya .....	45
B. Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Muncul Jaya.....	46
C. Analisis Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Muncul Jaya.....	59

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	66

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Mata Pencaharian Masyarakat .....	43
Tabel 4.2	Nama-nama Anggota Kelompok Tani Muncul Jaya.....	44
Tabel 4.3	Kegiatan pada Kelompok Tani Muncul Jaya .....	45
Tabel 4.4	Nama Anggota Kelompok Tani Muncul Jaya yang Melakukan Pinjaman (Qardh) Pada Tahun 2022-2023.....	48
Tabel 4.5	Pendapatan Sewa Jasa Thresher Padi.....	50
Tabel 4.6	Daftar Pinjaman ( <i>qardh</i> ) Anggota Kelompok Tani Muncul Jaya Tahun 2022.....	55
Tabel 4.7	Contoh Peminjaman <i>Qardh</i> Kelompok Tani Muncul Jaya.....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Pra survey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Uji Turnitin
8. Surat Bebas Pustaka
9. Formulir Konsultasi Bimbingan
10. Foto-foto Dokumentasi

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat sempurna dimana mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang meliputi aqidah, akhlak serta muamalah. sebagian besar aturan yang terdapat dalam Al-quran dan hadist yaitu mengenai hubungan antara sesama manusia. Mu'amalah yaitu suatu Hubungan manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya sesuai dengan syariat, pada hakikatnya manusia tidak ada yang dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Oleh karena itu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang memiliki ketergantungan kepada orang lain.<sup>1</sup>

Untuk memulai usaha maka diperlukan adanya modal, adakalanya seseorang mendapatkan modal dari simpanannya atau keluarganya, adapun yang melakukan pinjaman dari rekan-rekannya. Jika tidak tersedia maka peran Lembaga Keuangan menjadi sangat penting karena dapat menyediakan modal bagi seseorang yang ingin berusaha.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan ini, sebagian orang memiliki perbedaan dari yang lainnya. misalnya, di bidang ekonomi terdapat orang yang kaya dan ada orang yang miskin, di bidang pengetahuan ada orang yang pakar dan ada juga yang awam, ada yang dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan ada yang tidak menghadapi perbedaan tersebut, islam memberikan aturan agar orang yang

---

<sup>1</sup>Enizar, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>2</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.169.



dalam keadaan mampu supaya dapat membantu orang yang mengalami kesulitan ataupun kekurangan.<sup>3</sup>

Oleh karenanya manusia dikatakan sebagai makhluk sosial sudah sebaiknya dapat membantu dan saling peduli satu sama lain dalam hal kebaikan misalnya dengan memberikan pinjaman dana atau hutang piutang kepada seseorang yang membutuhkan, Karena dengan bantuan tersebut dapat membebaskan yang bersangkutan dari kesusahan yang dihadapi.<sup>4</sup> Ada janji khusus yang diberikan kepada seseorang yang membantu kesulitan orang lain. Berikut ini Firman Allah SWT dalam Q.S, Al-Maidah:2 yang berbunyi :

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”<sup>5</sup>

Pinjam meminjam uang dalam islam tidak dilarang, bahkan dianjurkan terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Hal yang perlu diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak mengikuti aturan yang dianjurkan oleh islam. Oleh karena itu pihak-pihak yang berhubungan harus mengikuti etika yang digariskan oleh islam<sup>6</sup>.

<sup>3</sup>Hadis Ekonomi, hlm.85.

<sup>4</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, hlm.46.

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hlm.563.

<sup>6</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, hlm.169.

Hutang piutang (*qardh*) merupakan pinjaman kebijakan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* ( yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).<sup>7</sup> Sedangkan Menurut Sayyid sabiq hutang (*qardh*) adalah harta yang diberikan kreditor (Pemberi utang) kepada debitur (pemilik hutang). Agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu.<sup>8</sup> Serta di dalam Literasi fiqih klasik, *qard* dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau akad saling membantu tanpa mengharapkan imbalan atas pinjamannya.<sup>9</sup>

Jadi Hutang Piutang (*Qardh*) ialah akad sosial atau akad tolong menolong bukan akad komersial yang diberikan kreditor kepada debitur dan dikembalikan ketika telah mampu membayarnya tanpa mengharapkan imbalan atas pinjamannya. Dalam hadist Nabi SAW menjelaskan bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfaatnya adalah riba. Sedangkan jumhur ulama sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syariah suatu pinjaman tidak disebut kredit tapi pembiayaan (*Financing*)<sup>10</sup>

Dalam Islam Allah membolehkan utang piutang namun Allah melarang riba, dalam istilah fiqih, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok secara batil, baik dari transaksi jual beli maupun pinjam meminjam.<sup>11</sup>

Meskipun dalam Islam telah jelas bahwa dalam hutang piutang tidak diperbolehkan adanya uang tambahan yang dibebankan, namun transaksi hutang piutang yang selama ini dilakukan di masyarakat masih ada yang

---

<sup>7</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.46.

<sup>8</sup>Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm.115.

<sup>9</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik.*, hlm.131.

<sup>10</sup> Syafi'i Antonio, hlm.170.

<sup>11</sup>Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), hlm.130.

menerapkan uang tambahan salah satunya yaitu transaksi hutang piutang yang dilakukan oleh sebuah kelompok tani yang ada di dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan.

Desa Sukadana Selatan memiliki luas 531 ha dan jumlah penduduknya kurang lebih 1.871 jiwa serta banyak nya rumah tangga sebanyak 390, serta desa ini terbagi atas lima dusun, dusun III Kubulepuk adalah salah satu dusun yang ada di Desa Sukadana Selatan, jumlah KK pada dusun tersebut terdapat 86 keluarga khususnya pada Rt 10 Yaitu terdapat 27 Keluarga. Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup.serta mayoritas agamanya Islam dan bahkan tidak ada yang beragama non muslim

Dusun III Kubulepuk membentuk sebuah kelompok tani pada tahun 2019 beralamat di RT 10, yang diketuai oleh bapak purwanto memiliki 3 pengurus dan 19 anggota. Kegiatan yang ada kelompok tani yaitu arisan setiap bulan, pengadaan bibit bersubsidi dan transaksi hutang piutang. Tujuan dibentuknya kelompok tani yaitu untuk mempererat persaudaraan antar sesama dan membantu masalah pertanian salah satunya melakukan transaksi hutang piutang untuk anggotanya yang membutuhkan pinjaman uang untuk modal pertanian maupun kebutuhan hidup sehari-hari serta tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan uang kas yang ada di bendahara supaya dapat berguna bagi anggota yang membutuhkan. Sumber dananya berasal dari kas Kelompok Tani itu sendiri yaitu pada saat arisan anggota membayar kas

Rp.10.000 setiap bulan dan dari uang tambahan 3% setiap anggota yang meminjam.<sup>12</sup>

Transaksi pinjam meminjam dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama oleh warga yang menjadi anggota kelompok tani, yang di landasan atas kepercayaan dari yang memberi kepada yang diberi hutang. Transaksi tersebut di bentuk berdasarkan perhimpunan kelompok para petani yang sengaja membentuk transaksi untuk membantu warga rt 10 yang kesulitan dana. Jadi kelompok tani tersebut transaksi pinjam meminjam nya belum mempunyai landasan hukum atau AD/ART.

Namun dalam kelompok tersebut terdapat ketentuan peminjaman yang telah disepakati secara bersama yaitu pinjam meminjam dilakukan secara mudah tanpa adanya syarat tertentu, anggota yang melakukan pinjaman tidak menggunakan jaminan hanya saja kepercayaan lisan, jangka waktu jatuh tempo yaitu 10 bulan, diluar anggota kelompok tani tidak diperkenankan untuk meminjam, dan apabila terdapat anggota yang kesulitan dalam mengangsur maka diberikan keringanan untuk mencicil uang tambahannya saja pokok nya pada saat jatuh tempo, dan uang tambahan tersebut akan dimasukan kedalam uang kas kelompok yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dan pada saat akhir tahun kas nya akan dibagikan kepada anggota kelompok.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Purwanto (Ketua Kelompok Tani), Pada Jum'at 29 Januari 2021.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak maslur (Sekretaris Kelompok Tani), Pada Sabtu 30 Januari 2021.

Transaksi hutang piutang dilakukan karena adanya keadaan darurat atau memenuhi kebutuhan keluarga yang mendesak, sehingga dengan diadakannya hutang piutang pada kelompok tani harapannya dapat membantu dan meringankan sebagian anggota yang mengalami kesulitan dana. namun ternyata dalam transaksi hutang piutang di setiap anggota yang melakukan pinjaman maka diberikan pinjaman dengan syarat dibebankan biaya tambahan sebesar 3% dari total pinjaman setiap bulannya, atau setiap pinjaman Rp.500.000 maka setiap bulannya harus membayar uang tambahan sebesar Rp.15.000 jika semakin banyak pinjaman maka semakin naik uang tambahannya karena persentase dihitung dari jumlah pokok pinjamannya,<sup>14</sup>

Sehingga akibat adanya hutang piutang tersebut maka akan timbul masalah ekonomi dimana sebagian anggota mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman karena masalah ekonomi yang dimana mayoritas berprofesi petani maka mau tidak mau melakukan pinjaman ke orang lain untuk melunasi hutangnya, serta dapat merugikan nama baik keluarga karena terganggu oleh tagihan tagihan hutang.

Dengan adanya praktek hutang piutang menurut Mardani yaitu dapat melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengeluarkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda

---

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Saifudin Yusuf (Bendahara Kelompok Tani), pada Sabtu 30 Januari 2021.

kesulitan.<sup>15</sup> Serta menurut Kasmir dapat meningkatkan motivasi debitor dalam bekerja, serta bagi kreditor adanya hutang piutang akan mampu meningkatkan laba<sup>16</sup>

Untuk dapat memperoleh informasi mengenai transaksi hutang piutang maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Saifudin Yusuf selaku bendahara Kelompok Tani Muncul Jaya, yang menyatakan bahwa hutang piutang dilakukan setiap saat ketika terdapat dana kas yang mengendap di bendahara. Pemberian hutang piutang kepada setiap anggota yang membutuhkan dibebankan uang tambahan sebesar 3% dari pokok pinjamannya dan dapat diangsur pada saat setiap kali pertemuan arisan.<sup>17</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa dalam penerapannya terdapat perbedaan antara teori dan praktik dimana seharusnya qardh itu akad tolong menolong tetapi dalam kelompok tani tersebut menetapkan 3% pada akad qardh tersebut.

**Berikut ini Tabel Jumlah Anggota Melakukan Pinjaman Qardh yang Lancar dan Tidak Lancar**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota Qardh</b>	<b>Jumlah Anggota Lancar</b>	<b>Jumlah Anggota Tidak Lancar</b>
2021	9 Orang	8 Orang	1 Orang
2020	8 Orang	6 Orang	2 Orang

Setelah melakukan wawancara dengan pengurus Lalu peneliti melakukan wawancara dengan anggota kelompok tani yang melakukan

<sup>15</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012.), hlm.336.

<sup>16</sup>Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 242.

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Saifudin Yusuf (Bendahara Kelompok Tani), pada Sabtu 30 Januari 2021.

pinjaman. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak iwan selaku anggota kelompok, bapak iwan melakukan hutang piutang untuk keperluan menambah modal warung sembakonya, pada pinjaman yang diberikan kelompok dengan adanya uang tambahan maka tidak merasa keberatan karena menurutnya uang tersebut menjadi uang kas yang nantinya dapat dipinjam kembali, dan bukan semata mata menjadi milik pengurus kelompok tani<sup>18</sup>

Bapak giman juga melakukan hutang piutang namun tidak digunakan untuk modal pertanian melainkan untuk keperluan pribadinya yaitu pembayaran anak sekolah dan pembuatan barongan, dengan adanya tambahan atas hutang yang diterimanya terkadang beliau merasa keberatan karena belum bisa membayar pokoknya tetapi harus membayar uang tambahannya, Tetapi kesepakatan tersebut sudah menjadi keputusan bersama yang harus dipenuhi dan sudah menjadi resiko apabila melakukan pinjaman. walaupun tidak diberlakukan denda apabila tidak dapat mengembalikannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian lebih mendalam tentang “Praktek utang Piutang Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Ditinjau Dari Ekonomi Islam”(Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana)”

---

<sup>18</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan (Anggota), pada Sabtu 30 Januari 2021.

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Giman (Anggota), pada Minggu 31 Januari 2021.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan Latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan peneliti yang diajukan yaitu "Apakah transaksi hutang piutang pada Kelompok Tani Muncul Jaya sesuai berdasarkan prinsip ekonomi islam"?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimanakah transaksi hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya ditinjau dari ekonomi islam.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik teoritis maupun kegunaan praktis

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam pengembangan teori mengenai praktik hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya ditinjau dari ekonomi islam

#### **b. Manfaat Praktis**

1) Dengan adanya penelitian ini diharapkan pengurus dan anggota Kelompok Tani lebih memahami dan mengetahui Praktik Hutang Piutang berdasarkan prinsip ekonomi Islam



- 2) Memperluas pengetahuan, wawasan dan pengalaman khususnya yang didapat peneliti sehingga diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperolehnya dari penelitian ini

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan merupakan penelitian karya orang lain yang secara substantif ada kaitannya dengan tema atau topik penelitian yang akan dilakukan peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang “Praktik Hutang Piutang dan Dampaknya Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Ditinjau Dari Ekonomi Islam” terdapat penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan peneliti. Oleh karena itu, dalam penelitian memaparkan beberapa penelitian ilmiah yang terkait dengan pembahasan peneliti.

1. Rizki Aulia Rahmi, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam tahun 2013 yang berjudul “*Dampak hutang piutang terhadap perkembangan perekonomian keluarga muslim*” berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa terdapat masalah dari dampak hutang piutang terhadap perkembangan ekonomi keluarga muslim ini berdampak sangat buruk (Negatif). Masyarakat dirugikan karena terdapat permusuhan dan perselisihan yang timbul akibat hutang piutang tersebut.<sup>20</sup> Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti adalah membahas tentang hutang piutang. Dan perbedaan dari penelitian relevan

---

<sup>20</sup>Rizki Aulia Rahmi “*Dampak Hutang Piutang Terhadap Perkembangan Perekonomi Keluarga Muslim*”(Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2013)

tersebut adalah permasalahan yang dikaji, pada penelitian relevan tersebut mengkaji dampak hutang piutang terhadap perkembangan perekonomian sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah Praktik hutang piutang ditinjau dari ekonomi Islam.

2. Eva Kurniati, Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2011, yang berjudul Sanksi finansial (Denda) atas Penangguhan Hutang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro), berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa sanksi finansial (denda) yang diberikan tidak boleh ditetapkan semenjak dini untuk membedakan dari riba jahiliyah.<sup>21</sup> Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti adalah membahas tentang hutang piutang. Dan perbedaan dari penelitian relevan tersebut adalah permasalahan yang dikaji, pada penelitian relevan tersebut mengkaji Sanksi finansial (denda) atas penangguhan Hutang ditinjau dari Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah Praktik hutang piutang ditinjau dari ekonomi Islam
3. Evi Ratnasari, Jurusan Ekonomi Syariah tahun 2019, yang berjudul Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo), berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa praktik hutang piutang diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya praktik hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal. adapun faktor internalnya adalah kebutuhan yang mendesak dan keperluan modal usaha

---

<sup>21</sup>Eva Kurniati, *Sanksi Finansial (denda) Atas Penangguhan Hutang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011)

sedangkan faktor eksternalnya adalah cara meminjam yang mudah dengan perjanjian secara lisan, besarnya pinjaman tidak dibatasi, hal ini membuat masyarakat lebih tertarik meminjam kepada pihak rentenir daripada lembaga keuangan.<sup>22</sup> Persamaan penelitian relevan tersebut dengan penelitian yang peneliti teliti adalah membahas tentang hutang piutang. Dan perbedaan dari penelitian relevan tersebut adalah permasalahan yang dikaji, pada penelitian relevan tersebut mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa *rentenir* dalam transaksi hutang piutang di Desa Giri Klopo Mulyo, sedangkan penelitian yang peneliti kaji adalah Praktik hutang piutang ditinjau dari ekonomi Islam pada Kelompok Tani Muncul Jaya.

---

<sup>22</sup>Evi Ratnasari, *Praktik Hutang piutang Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Desa Giri Klopo Mulyo*, (Metro : IAIN Metro 2019)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hutang Piutang Menurut Islam (*Qardh*)

##### 1. Definisi Hutang Piutang (*Qardh*)

Istilah arab yang digunakan untuk hutang piutang adalah *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*.<sup>1</sup> Sedangkan *qardh* secara harfiah berarti bagian, yaitu bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang Al-*qardh* ialah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (Kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur (*muqtaridh*) dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>2</sup> Hutang piutang menurut islam dinamakan dengan *qardh*, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dapat dikatakan bahwa meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur Fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>3</sup>

Menurut Mardani *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai'-yaqdiru*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qardh asy-syai a bol-*

---

<sup>1</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.169.

<sup>2</sup>Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.144.

<sup>3</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Praktik*, hlm.131.

miqradz, atau memutuskan sesuatu dengan gunting, Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun qardh secara terminologi adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkan dan mengembalikan gantinya dikemudian hari,<sup>4</sup> sedangkan menurut Sayyid Sabiq utang (Qardh) adalah harta yang diberikan oleh kreditor (pemberi hutang) kepada debitur (pemilik hutang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi diatas dapat peneliti pahami bahwa Qardh adalah jenis hutang piutang dimana transaksi yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan memberikan sebagian hartanya dan akan dikembalikan di kemudian hari ketika telah mampu tanpa mengambil imbalan apapun.

## 2. Dasar Hukum *Qardh*

Ajaran agama islam membolehkan hutang piutang karena hutang merupakan bagian dari tolong menolong sesama manusia (hablum minan nas).<sup>6</sup> Dasar hukum Hutang piutang (*Qardh*) terdapat di dalam Al-Qur'an, Al-Hadist dan Ijma ;

---

<sup>4</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012.), hlm. 333-334.

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, hlm.115.

<sup>6</sup>Ady Cahyadi, "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam," *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (8 April 2014): hlm. 68, <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>.

a. Dasar hukum di dalam Al-Quran yaitu :

1. Terdapat di dalam QS-Al-Baqarah (2) : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً  
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan).<sup>7</sup>

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infaq *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.<sup>8</sup>

2 QS Al-Hadid (57): 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَجْرٌ  
كَرِيمٌ

Artinya: “Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya* (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hlm. 357-358.

<sup>8</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.334.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Tafsirnya*, hlm.669-670.

Yang menjadi landasan dalam dalil ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat (*civil society*).<sup>10</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan serta dipahami bahwa Allah SWT menyeru kepada kita semua selaku hambanya untuk meminjamkan sebagian harta yang kita miliki kepada sesama manusia yang mengalami kesulitan agar dapat sedikit meringankan bebannya. Pinjaman atau hutang tersebut termasuk amal kebaikan yang nantinya akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dilakukan.

b. Landasan Hukum Berdasarkan Al-Hadist Antara lain :

1 Hadist riwayat ibnu Mas’ud:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرَضُ  
ضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقْتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda: tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali”<sup>11</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu

<sup>10</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*, hlm.132.

<sup>11</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lampung : STAIN Jurai Siwo Metro), hlm.144.

kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan hutang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.<sup>12</sup>

- 2 Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat (keuntungan), maka itu adalah riba”.

Apabila orang yang memberikan uang mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba, karena tambahan tersebut disyaratkan dalam akad hutang piutang.<sup>13</sup>

Berdasarkan hadits tersebut dapat dipahami bahwa hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang terpuji karena dapat meringankan beban orang lain namun ketika hutang tersebut terdapat uang tambahan yang disyaratkan pada saat akad maka hal itu adalah riba.

- 3 Landasan Hukum Berdasarkan Ijma’

Para ulama telah sepakat bahwa dibolehkan hutang piutang karena *Qardh* memiliki kebaikan bagi kedua pihak untuk saling

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.277.

<sup>13</sup>Taufiq Hidayat Tjek Tanti Cahaya Permata, “Hukum Pengambilan Manfaat *Qardh* Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah” Vol.1, No.1 (Tahun 2019): hlm.84.



tolong menolong. Dikarenakan manusia tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan serta bantuan dari saudaranya.<sup>14</sup>

Berdasarkan kesepakatan para ulama bahwa hutang piutang (qardh) diperbolehkan dikarenakan manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain serta hutang piutang telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia karena Islam adalah agama yang selalu memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

### 3. Syarat dan Rukun Transaksi Qardh (Hutang Piutang)

➤ Rukun dalam Transaksi Qardh ada 3 yaitu:

#### a. *Shighat*

*Shighat* ialah ijab kabul, tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafadz utang dan dengan semua lafadz yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberikan hutang,” atau “Aku mengutangimu,”. Demikian pula Kabul sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Akad utang piutang dengan ijab kabul ini harus dengan rela dan berdasarkan tolong menolong. Akad dalam utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pihak yang mengutang). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apa pun

---

<sup>14</sup>Febri Annisa Sukma dkk., “Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Juli 2019): hlm.154,

<sup>15</sup>*Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.335.

bentuknya atau tambahan fuqaha sepakat yang demikian haram hukumnya.<sup>16</sup>

b. *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'Aqidain* adalah dua pihak yang melakukan transaksi yaitu pemberian utang (*muqridh*) dan orang yang berhutang (*muqtaridh*):

- 1) Adapun syarat-syarat bagi penghutang ialah baligh, berakal sehat, dan pandai (*rasyid* dapat membedakan baik dan buruk).<sup>17</sup> Maka apabila akad *qardh* dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah<sup>18</sup>
- 2) *Muqtaridh* adalah orang yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan akad tabarru'. Artinya harta yang dihutangkan merupakan milik sendiri. Menurut ulama Hanabilah merinci syarat *ahliya at-tabarru'* bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta wakaf. Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta bagi yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat.<sup>19</sup>

c. Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut :

---

<sup>16</sup>Ghufron A. mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Konstektual*, hlm.173.

<sup>17</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.335.

<sup>18</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm.147.

<sup>19</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016), hlm.232.

- 1) Harta berupa harta yang ada pada nya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang. Barang-barang yang ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.<sup>20</sup> Agar memudahkan pengambilan serta menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qardh*.<sup>21</sup>
- 2) Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa)
- 3) Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.<sup>22</sup>

Maksud dari pernyataan tersebut bahwa di dalam melakukan transaksi hutang piutang adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak atau disebut *Sighat* adapun kedua belah pihak harus memenuhi syarat yaitu : baligh, berakal dan dapat membedakan baik dan buruk. Harta yang dihutangkan berupa benda yang dapat diketahui kadarnya dan sifatnya seperti : uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dihitung.

➤ Syarat Hutang Piutang

1. Karena hutang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad) maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas
2. Harus benda yang menjadi objeknya harus mal-mutaqawwim.

---

<sup>20</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.335.

<sup>21</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm.147.

<sup>22</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.335.

3. Akad hutang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar hutang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi)<sup>23</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dalam transaksi utang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak, barang yang dihutangkan harus yang bermanfaat dan dalam akad tidak boleh ada syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberi hutang.

Syarat transaksi baik dari pemberi hutang maupun yang berhutang menurut H.Moh.anwar adalah sebagai berikut.

1. Sahnya berhutang itu dengan ijab qabul
2. Barang yang dihutangkan itu menjadi hak milik yang hutang
3. Diwajibkan kepada orang yang berhutang mengembalikan piutang itu pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang serupa atau dengan seharga
4. Orang yang menghutangkan berhak menegurnya bila dianggap penting
5. Orang yang menghutangkan wajib memberi tempo bilamana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya
6. Disunahkan kepada orang yang menghutangkan membebaskan sebagian atau semua piutangnya bilamana orang yang berhutang tidak mampu<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Gufron A Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontektual* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2022) hlm 173-174

<sup>24</sup> Sudarsono, *Pokok pokok hukum islam*.(Jakarta : PT Rineka Cipta.2001).hlm.420

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa hutang piutang harus dengan ijab qabul, barang yang dihutangkan milik sendiri serta yang menghutangkan wajib memberi tempo apabila belum mampu membayar bahkan disunahkan untuk membebaskan hutang sebagian atau semua jika yang berhutang tidak mampu membayar.

#### 4. Etika Dalam Qardh (Hutang Piutang)

Terdapat beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang mengenai nilai-nilai sopan santun yang terdapat di dalamnya, adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan QS. Al-Baqarah (2): 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan ari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel dan bermaterai atau dihadapan notaris.<sup>25</sup> Untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qardh* ketentuan lain menyebutkan bahwa dalam akad, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada yang meminjam.<sup>26</sup>
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai dengan niat dalam hati akan membayarnya
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu

---

<sup>25</sup> Sudarsono, hlm.333.

<sup>26</sup>Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm.147-148.

mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.<sup>27</sup> Akad perhutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain.<sup>28</sup>

- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.<sup>29</sup>

Jadi berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa dalam melakukan hutang piutang terdapat etika di dalamnya yaitu nilai sopan santun yang sesuai dengan Al-Quran. Hutang piutang dikuatkan dengan bukti tertulis yang dilakukan kedua belah pihak, pihak debitur berniat memberikan pertolongan kepada kreditur dan pihak kreditur apabila telah mampu membayarnya hendaknya untuk mempercepat pembayaran.

## 5. Sebab-Sebab Orang Berhutang

Dalam kehidupan Manusia mungkin saja menemui berbagai macam persoalan yang harus dipikul dan ditanggulangi. Namun dalam menghadapi persoalan hidup ini kadang tidak semua dapat diatasi. Dalam posisi seperti ini pertolongan yang diberikan lebih dari sedekah, karena orang tidak akan berhutang kalau tidak mendesak. Penyebabnya bisa saja karena kurangnya biaya, kurangnya pengetahuan dan kurangnya pengalaman. Pada saat

---

<sup>27</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.333.

<sup>28</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, hlm.118.

<sup>29</sup>Mardani, *fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*, hlm.333.

seperti ini, seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain yang dapat mengurangi beban hidupnya.<sup>30</sup>

Dalam kegiatan Bisnis orang tidak bisa terlepas dari hutang piutang. Karena kegiatan ini sudah melekat dengan kegiatan bisnis itu sendiri. Dalam dunia bisnis orang bisa membeli barang dan pembayaran dibelakang secara tunai. Namun bagi seorang individu keinginan berhutang timbul karena beberapa sebab, diantaranya:

- a. Memang sangat diperlukan, misalnya untuk menutupi keperluan hidup, karena penghasilan tidak cukup.
- b. Karena keperluan yang mendadak, sedangkan dana yang di tabung tidak ada, seperti untuk keperluan pengobatan, biaya sekolah anak, kontrak rumah dan lain sebagainya.
- c. Keinginan menikmati kehidupan melampaui batas-batas kemampuannya.
- d. Karena Pola Kehidupan yang salah, dan menggunakan uang yang tidak semestinya, seperti berjudi, mabuk dan perbuatan amoral lainnya.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sebab seseorang melakukan hutang piutang di dalam berkehidupan, dikarenakan manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Salah satunya ketika seseorang membutuhkan dana untuk kebutuhan yang mendesak, dimana mengakibatkan seseorang harus berhutang.

---

<sup>30</sup>*Hadis Ekonomi*, hlm.67-68.

<sup>31</sup>Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009.), hlm.234.

## 6. Perbedaan *Ijarah* dengan *Qardh*

*Ijarah* dalam bahasa Arab berarti upah, sewa. *Ijarah* merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak dan lain-lain. Dalam pengertian lain, *ijarah* dari *ujrah* yang berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian dapat diketahui bahwa secara pengertian *ijarah* berbeda dengan *qardh* karena *ijarah* termasuk akad sewa yang mengharapkan imbalan atas barang yang disewa sedangkan *qord* merupakan akad pinjam meminjam yang tidak mengharapkan imbalan atas pinjamannya.

Adapun definisi *ijarah* yang disampaikan oleh kalangan fuqaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut fuqaha Hanafiyah, *ijarah* adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- b. Menurut fuqaha Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut fuqaha Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah pemilikan manfaat suatu harta-benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, ( Yogyakarta : UII Press, 2009), hlm.109.

<sup>33</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),hlm.182.



### ➤ Dasar Hukum Ijarah

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al-ijarah* adalah firman Allah.

أَهْمٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya :“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” (QS. Az-Zukhruf: 32).<sup>34</sup>

Allah berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۗ إِنِّي خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya :“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. Al-Qashash: 26).<sup>35</sup>

### ➤ Rukun dan Syarat Ijarah

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, hlm. 798.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahannya*, hlm. 613

Rukun *ijarah* adalah:

- a. *Musta'jir*/penyewa
- b. *Muajjir*/pemilik barang
- c. *Ma'jur*/barang atau objek sewaan
- d. *Ajran* atau *Ujrah* / harga sewa atau manfaat sewa
- e. *Ijab Qabul*

Dari teori dapat dilihat perbedaan dari rukun *qardh* dan *ijarah* yaitu objeknya jika *qardh* hutang piutang objek yang dipinjamkan yaitu uang sedangkan *ijarah* objeknya yaitu barang atau jasa yang dapat disewakan.

Syarat-syarat *ijaraha* dalah:

- a. Pihak yang terlibat harus saling ridha
- b. *Ma'jur* (barang/objek sewa)ada manfaatnya:<sup>36</sup>
  - 1) Manfaat tersebut dibenarkan agama / halal
  - 2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur /diperhitungkan
  - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
  - 4) *Ma'jur* wajib dibeli *Musta'jir*

Adapun syarat akad *ijarah* ialah:

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (mazhab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian, apabila orang tersebut belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan

---

<sup>36</sup>Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah* Edisi 2, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011),hlm.118.

Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ  
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اِلٰهَكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka...”(QS. An-Nisa:29).<sup>37</sup>

- c. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- e. Objek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran),

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemahannya*, hlm.122.

tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran).

Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat mereka beribadat.

- f. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, hewan tunggangan dan lain-lain.
- g. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun, tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara'.<sup>38</sup>

## **B. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Kata ekonomi adalah berasal dari bahasa Yunani (*Greek*), yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga (household), sedangkan *Nomos* berarti aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan suatu rumah tangga.<sup>39</sup> Menurut istilah konvensional, ekonomi berarti aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*Volks huishouding*) atau pun dalam rumah tangga negara (*Staats huishouding*).

Dalam bahasa arab ekonomi sering diterjemahkan dalam al-iqtishad, yang berarti hemat, dengan penghitungan, juga mengandung rasionalitas dan nilai secara implisit. Terkait ekonomi islam tokoh Hasanuzzaman

---

<sup>38</sup>M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 231.

<sup>39</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm.1.

(1986) memberikan definisi ekonomi Islam menurut beliau adalah pengetahuan, aplikasi petunjuk, dan aturan hukum (syariah) yang dapat mengantisipasi kecurangan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya material sehingga dapat mencukupi kebutuhan setiap individu serta dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan manusia secara umum (masyarakat)<sup>40</sup>

Sedangkan ekonomi syariah dalam persi Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan dan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.<sup>41</sup>

Akan tetapi dalam mendefinisikan istilah ekonomi Islam, sebagaimana definisi-definisi lainnya, para ahli atau ekonom muslim pun beraneka ragam dalam mengartikannya. Halide berpendapat bahwa ekonomi islam adalah kumpulan dasar-dasar hukum ekonomi yang disimpulkan dari Al-quran dan As-sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi.<sup>42</sup> M akram khan yang dikutip Dawam rahardjo mendefinisikan ekonomi islam sebagai ekonomi yang bertujuan untuk menyelidiki keberhasilan manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi atas dasar kerja sama dan partisipasi.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok :PT Raja Grafindo Persada) hlm 2

<sup>41</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009.), hlm.2.

<sup>42</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2006.), hlm.16.

<sup>43</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*, hlm.2-3.

Dari definisi diatas bahwasanya Ekonomi Islam yaitu suatu ilmu yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan tentang ekonomi yang berada di masyarakat yang berlandaskan Al-Quran dan As-sunnah.

## **2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam**

### **a. Tauhid (Keesaan Allah)**

Tauhid (Keesaan Allah) merupakan fondasi ajaran islam. Segala sesuatu yang kita perbuat didunia akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Sehingga termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.<sup>44</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fondasi ajaran islam yaitu tauhid dan segala aktivitas manusia termasuk muamalah dalam perspektif tauhid harus dilandasi dengan nilai ilahiah, seperti dalam pernyataan Muhammad bahwa “Kegiatan ekonomi (Bisnis) dalam perspektif tauhid dilandasi oleh prinsip-prinsip ilahiah yang bermuara pada kesejahteraan lahir dan batin manusia.

### **b. ‘Adl (Keadilan)**

Menegakan keadilan merupakan salah satu pesan yang terkandung dalam al-quran menurut etimologis kata adil berasal dari bahasa arab adl yang secara harfiah artinya sama. Menurut kamus besar bahasa indonesia makna kata adil tidak berat sebelah dan tidak memihak, bisa diartikan juga sebagai meletakkan segala sesuatu berdasarkan tempat nya.

---

<sup>44</sup> Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok :PT Raja Grafindo Persada) hlm. 42

Prinsip keadilan pada bidang ekonomi, diklasifikasikan menjadi tiga yaitu pendapatan seseorang diukur dari setiap usaha yang dilakukan, meratanya pendistribusian kesejahteraan atau disebut keadilan sosial dan bagi hasil baik pada aspek keuntungan maupun kerugian (resiko) <sup>45</sup>

Tanpa adanya suatu keadilan maka manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan, golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang telah dikeluarkan karena kerakusan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan hutang piutang maka hendaklah menerapkan sikap adil dan dilarang untuk mengejar keuntungan pribadi dan jika terdapat kesulitan seseorang dalam mengembalikan pinjaman maka hendaklah pemberi pinjaman untuk memberikan keringanan.

c. *Nubuwwah* (Kenabian)

Yaitu setiap muslim diharuskan untuk menekuni sifat Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi. Karena rahman dan rahim dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja tanpa ada yang membimbingnya, maka diutuslah manusia model terbaik yang harus diteladani manusia agar selamat di dunia dan akhirat

---

<sup>45</sup> Bambang Iswanto, hlm.51.

Sifat-sifat utama yang harus diteladani selaku pelaku ekonomi dan bisnis khususnya adalah sifat *siddiq* (Jujur), *amanah* (bertanggung jawab), *fatonah* (kemampuan) dan *tabligh* (menyampaikan)<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sebagai pelaku ekonomi dalam melakukan hutang piutang harus meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, karena dengan sifat tersebut dapat memberikan kita jalan untuk hidup yang baik dan benar dunia akhirat.

d. *Khilafah* (pemerintahan)

Pada dasarnya semua manusia adalah pemimpin, Fungsinya adalah agar dapat menjaga keteraturan berinteraksi (muamalah) antar kelompok termasuk dalam kegiatan ekonomi agar kekacauan atau keributan dapat dihilangkan / dikurangi

Dalam islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian berjalan sesuai dengan syariah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *muqashid asy syariah* (Tujuan-tujuan syariah)<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa Khilafah yaitu pemimpin yang fungsi utamanya yaitu agar dapat menjaga keteraturan berinteraksi (muamalah) antar kelompok termasuk dalam kegiatan ekonomi agar kekacauan atau keributan dapat dihilangkan / dikurangi.

---

<sup>46</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm.8.

<sup>47</sup>Skripsi Eva Melani “*Dampak Hutang piutang pada kelompok tani ngudi santoso ditinjau dari ekonomi islam*”(Metro:IAIN Metro,2019) hlm.22



e. *Ma'ad* (Hasil)

*Ma'ad* adalah keuntungan di dunia dan ada keuntungan di akhirat. Atau *Ma'ad* juga diartikan sebagai imbalan atau ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa motivasi para pelaku bisnis adalah untuk mendapatkan laba, baik laba material (*tangible*) maupun laba non material (*intangible*)<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas bahwa *Ma'ad* diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran dunia maupun akhirat. Dalam kehidupan ekonomi dan bisnis bahwa pelaku ekonomi dalam melakukan hutang piutang harus sesuai dengan prinsip-ekonomi islam karena laba yang difokuskan tidak hanya berupa laba di dunia tetapi laba akhirat juga.

---

<sup>48</sup>Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, hlm.8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu berupa penelitian lapangan (*Field research*), penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengamati keadaan agar mendapatkan data-data yang dibutuhkan.<sup>71</sup> Penelitian lapangan pada hakikatnya adalah suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realita yang terjadi ditengah masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti akan terjun langsung ke lokasi untuk meneliti Praktik Hutang Piutang dan Dampaknya Pada Kelompok Tani Muncul Jaya di Tinjau dari Ekonomi Islam di RT 010 Dusun III Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu keadaan secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan suatu kondisi dari penelitian ini yaitu data kualitatif.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008.), hlm. 19.

<sup>72</sup>Edi Kusnadi, hlm.16.

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini mengungkapkan fakta-fakta yang ada dari data yang dikumpulkan, serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis, akurat, dan faktual dalam memperoleh informasi yang akan dikumpulkan sebagai data untuk disusun dalam sebuah tulisan yang akan ditarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan pada Kelompok Tani Muncul Jaya di Rt 10 Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana

## **B. Sumber Data**

Sumber data termasuk subjek darimana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.<sup>73</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan 8 Orang yaitu 3 Orang Pengurus Kelompok Tani dan 5 Orang Anggota yang melakukan pinjaman pada kelompok tani tersebut.

---

<sup>73</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.), hlm. 128.

Dalam penelitian ini sampel data yang peneliti pakai yaitu *purposive sampling* merupakan teknik untuk pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.<sup>74</sup> Kriteria yang peneliti gunakan yaitu Anggota yang melakukan Hutang Piutang paling tidak telah melakukan pinjaman dua kali dalam satu periode.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung setelah sumber data primer. Sumber data sekunder ini bisa diperoleh melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, jurnal, organisasi-organisasi perdagangan, majalah ilmiah, koran.<sup>75</sup> Yang berkaitan dengan penelitian yang membahas tentang Hutang Piutang (*Qardh*) dan Ekonomi Islam. Sumber data sekunder diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penunjang yang akan digunakan di dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa sumber buku yang digunakan dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

- a. Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Tahun 2017
- b. Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana. Tahun 2012
- c. Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- d. Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2013

---

<sup>74</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010.), hlm. 85.

<sup>75</sup>Sugiyono, hlm.137.

- e. Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Tahun 2007
- f. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. Tahun 2010

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memiliki tujuan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data ini yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan pengambilan teknik pengumpulan data dapat mempengaruhi penelitian dan berakibat fatal.<sup>76</sup> Berikut beberapa macam teknik yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan dengan cara bertatap muka langsung maupun tidak langsung antara pewawancara dengan narasumber.<sup>77</sup> Jenis Wawancara yang digunakan yaitu wawancara bebas terpimpin, dimana pewawancara melakukan *interview* atau wawancara dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kerangka yang telah disiapkan sebelumnya secara bebas namun tetap pada alur dan pokok bahasan agar pembicaraan tidak keluar dari pembahasan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi dari 3 orang pengurus yaitu ketua, sekretaris dan bendahara dan 5 orang anggota yang melakukan pinjaman atau

---

<sup>76</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, hlm. 129-130.

<sup>77</sup>Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, hlm. 96.

hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya Dusun III Desa Sukadana Selatan, dengan kriteria telah melakukan pinjaman dua kali dalam satu periode.

## **2. Dokumentasi**

Pada penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang berbentuk tulisan yang berbentuk dokumen, catatan harian, majalah, gambar atau karya-karya fisik seseorang.<sup>78</sup> Metode dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data-data tertulis yang berkaitan dengan proses praktik hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya ditinjau dari ekonomi islam, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan foto, catatan dan laporan laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data seperti gambaran umum Desa Sukadana Selatan, sejarah berdirinya kelompok tani muncul jaya, catatan-catatan orang yang meminjam, foto proses wawancara, dan dokumen lainnya yang membantu dalam penelitian.

---

<sup>78</sup>Kusnadi, hlm.102.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan sebuah upaya mencari data dan menyusun data dari penelitian menjadi informasi. Pada penelitian ini teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang memanfaatkan data kualitatif untuk dijabarkan dalam bentuk uraian yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan dan dilakukan penarikan kesimpulan. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Metode berfikir secara deduktif yaitu suatu bentuk analisis yang bersifat umum dengan menarik kesimpulan secara khusus.<sup>79</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis data-data dari hasil wawancara, kepada responden. Data-data dari hasil wawancara kepada responden kemudian diuraikan satu persatu secara khusus lalu hasil dari uraian masing-masing responden akan ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan itulah yang akan menjawab tentang permasalahan yaitu Praktek Hutang Piutang dan Dampaknya pada Kelompok Tani Muncul Jaya di Tinjau dari Ekonomi Islam (Studi kasus pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Lampung Timur).

---

<sup>79</sup>Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, hlm.15.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Sukadana Selatan**

Desa Sukadana Selatan adalah desa yang terletak tepatnya berada di antara desa Pakuan Aji dan Desa Putra Aji. Desa Sukadana Selatan berada di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung di mana Kecamatan Sukadananya berbatasan dengan Kecamatan Labuhan Ratu, dimana kecamatan Sukadana terdiri dari 22 kelurahan atau desa salah satunya ialah desa Sukadana Selatan yang berada pada urutan desa atau kelurahan yang ke 20. Sebelumnya nama desa ini adalah KubuLepuk lalu setelah ada pemekaran desa namanya menjadi Sukadana Selatan. Desa Sukadana Selatan memiliki luas 531 ha dan jumlah penduduknya kurang lebih 1.871 jiwa serta banyak nya rumah tangga sebanyak 390, serta desa ini terbagi atas empat dusun yang dimana masing-masing dusun memiliki tempat ibadah. Serta desa Sukadana Selatan yang terletak di kecamatan Sukadana memiliki beberapa fasilitas untuk kepentingan masyarakat seperti puskesmas, sekolahan dan instansi pemerintah seperti Balai Desa.

Namun jika dilihat dari perkembangan ekonomi dan Infrastruktur di desa ini sangatlah ketinggalan jauh dari desa yang lainnya yang ada di kecamatan Sukadana hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sarana transportasi yang sangat miris yakni banyak nya jalan yang kurang layak serta berlubang bahkan masih ada jalan yang berbatu, hal ini yang



membuat masyarakat mengeluh dengan keadaan desanya. Desa Sukadana Selatan merupakan bagian wilayah di kabupaten Lampung timur mayoritas agamanya Islam dan bahkan tidak ada yang beragama non muslim serta masyarakatnya memiliki rasa toleransi yang tinggi hal ini dapat dibuktikan dengan adanya gotong royong dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lainya seperti pembangunan masjid pada desa ini diberlakukan gotong royong antar sesama dan Sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani dalam memenuhi kebutuhan hidup

Desa sukadana selatan adalah daerah hutan belantara yang banyak ditumbuhi pepohonan besar. Dusun kubulepuk diambil dari kejadian pada saat pendahulu yang mempunyai rumah panggung (kubu) sementara yang ditempati mereka saat membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian namun saat ditinggalkan pulang rumah atau kubu tersebut telah roboh (lepuk dalam bahasa lampung) turun ke tanah. Maka dari itu nama daerah tersebut diberi nama kubu lepuk yang artinya rumah roboh atau ndeprok. Desa sukadana selatan merupakan salah satu Desa hasil pemekaran dari desa sukadana pada Tahun 2011 Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur

a. Tingkat pendidikan

Desa sukadana selatan tercatat terdapat 1.679 jiwa dimana jumlah laki-lakinya sebanyak 853 dan perempuan sebanyak 826 jiwa

1) Penduduk yang tamat SD sebanyak 40%

- 2) Penduduk yang tamat SMP sebanyak 15%
- 3) Penduduk yang tamat SLTA sebanyak 20%
- 4) Penduduk yang tamat sarjana sebanyak 14%
- 5) Penduduk yang tidak tamat SD Sebanyak 11%<sup>1</sup>

b. Mata Pencaharian

Karena Desa Sukadana Selatan merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduk bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya terlihat pada tabel berikut

**Tabel 4.1**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan	-
2	PNS	2
3	TNI	-
4	Polri	-
5	Pedagang	180
6	Tani	696
7	Pertukangan	51
8	Butuh Tani	203
9	Jasa	23

*Sumber : Data Desa Sukadana Selatan*

Dikarenakan mayoritas penduduknya bermata pencaharian petani dan juga buruh tani maka dusun 3 khususnya Rt 10 membentuk sebuah kelompok tani .

---

<sup>1</sup>Dokumentasi Profil Desa Sukadana Selatan Tahun 2020

Berikut adalah daftar nama-nama pengurus dan anggota kelompok tani Muncul Jaya Rt 010 Dusun III Desa Sukadana Selatan.

**Tabel 4.2**  
**Nama-nama Anggota Kelompok Tani Muncul Jaya**

No	Nama	Pekerjaan	Keterangan
1	Purwanto	Petani	Ketua
2	Maslor	Petani	Sekretaris
3	Yusuf	Petani	Bendahara
4	Endang	Petani	Anggota
5	Giman	Petani	Anggota
6	Iwan sanusi	Pedagang	Anggota
7	Muhsin	Petani	Anggota
8	Estadi	Petani	Anggota
9	Suwito	Petani	Anggota
10	Joko	Petani	Anggota
11	Fatimah	Petani	Anggota
12	Anto	Petani	Anggota
13	Imam syafe'i	Guru	Anggota
14	Agus riyadi	Wiraswasta	Anggota
15	Subari	Petani	Anggota
16	Niken	Petani	Anggota
17	Budiarti	Petani	Anggota
18	Nafiah	Petani	Anggota
19	Harun	Petani	Anggota
20	Jiman	Petani	Anggota
21	Kamuri	Petani	Anggota
22	Suhadi	Petani	Anggota

*Sumber : Data Kelompok Tani Muncul Jaya*

Berdasarkan tabel terdapat 22 anggota kelompok tani Muncul Jaya, 19 orang bekerja sebagai petani, 1 orang Wiraswasta dan 1 orang bekerja sebagai guru dan satu orang sebagai pedagang.<sup>2</sup>

Para anggota tersebut adalah seseorang yang hidup secara sederhana, berkecukupan, dan ada pula yang mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sebagai petani

<sup>2</sup> Dokumentasi Kelompok Tani Muncul Jaya tahun 2019

bukanlah pekerjaan tetap yang dapat diandalkan hasilnya. Karena pekerjaan tersebut hanyalah musiman yang hanya panen dalam satu tahun dua kali. Untuk itu mereka sangat membutuhkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun bagi mereka adanya hutang piutang membantu anggota yang memerlukan modal untuk kebutuhan pertanian maupun konsumtif

## 2. Gambaran umum Kelompok Tani Muncul Jaya

Kelompok tani muncul jaya dibentuk pada tahun 2019 beralamat di Dusun III RT 10 Desa Sukadana selatan, yang diketuai oleh bapak purwanto memiliki 3 pengurus dan 22 Anggota.

**Tabel 4.3**  
**Kegiatan pada Kelompok Tani Muncul Jaya**

No	Kegiatan	Jumlah Anggota yang Mengikuti
1	Arisan Setiap Bulan	22 Anggota
2	Kegiatan Praktik hutang piutang (Qardh)	22 Anggota

*Sumber : Data Kelompok Tani Muncul Jaya*

Kegiatan yang ada kelompok tani yaitu Arisan setiap Bulan yang besarnya Rp.100.000, dan Transaksi Hutang piutang yang dimulai sejak tahun 2020. Selain itu ada pula pengadaan bibit,pupuk bersubsidi. Tujuan dibentuknya kelompok tani yaitu untuk mempererat persaudaraan antar sesama dan membantu masalah pertanian salah satunya melakukan transaksi hutang piutang untuk anggotanya yang membutuhkan pinjaman uang untuk modal pertanian maupun kebutuhan hidup sehari-hari serta

tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan uang kas yang ada di bendahara supaya dapat berguna bagi anggota yang membutuhkan.

Sumber Dana Berasal Dari Kas Kelompok Tani itu sendiri yaitu setiap anggota membayar kas Rp.10.000 setiap bulan dan dari uang tambahan 3% setiap anggota yang meminjam.

Transaksi pinjam meminjam dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama oleh warga yang menjadi anggota kelompok tani, yang di landaskan atas kepercayaan dari yang memberi kepada yang diberi hutang. Transaksi tersebut dibentuk berdasarkan perhimpunan kelompok para petani yang sengaja membentuk transaksi untuk membantu warga rt 10 yang kesulitan dana. Jadi kelompok tani tersebut transaksi pinjam meminjam nya belum mempunyai landasan hukum atau AD/ART<sup>3</sup>

## **B. Praktik hutang piutang pada kelompok tani muncul Jaya**

Untuk memulai usaha seberapapun kecilnya pasti membutuhkan modal. Dalam mendapatkan modal usaha masyarakat mengandalkan lembaga keuangan yang berada di kecamatan sukadana. Tidak hanya untuk modal usaha tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kelompok Tani adalah sebuah kegiatan sosial pertanian yang memudahkan anggotanya untuk mendapatkan pupuk dan benih bersubsidi selain itu juga adanya kelompok ini bisa membantu para petani mendapatkan peralatan modern seperti mesin panen padi untuk mempermudah pekerjaan.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Purwanto, Selaku Ketua, pada tanggal 23 April 2023 Pukul 16.00 WIB.

Kelompok tani ini diikuti oleh bapak dan ibu yang berada di Dusun III Kubulepuk Rt 10 Desa Sukadana Selatan kegiatannya tidak hanya dalam bidang pertanian tetapi juga dapat untuk menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) yaitu dengan cara memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga saling tolong-menolong untuk meringankan beban orang-orang atau anggota yang sedang kesulitan. Dikarenakan kelompok tani munculkan jaya ini membentuk sebuah transaksi hutang-piutang yang diperuntukkan hanya untuk kepentingan kelompok, jadi yang dapat melakukan transaksi pinjaman melalui kelompok tani munculkan jaya hanya masyarakat yang menjadi anggotanya saja, masyarakat yang diluar anggota kelompok tidak diperbolehkan untuk melakukan pinjaman<sup>4</sup>

Menurut bapak Maslur selaku sekretaris dalam kelompok tani, tujuan dibentuknya transaksi hutang-piutang adalah untuk anggotanya memenuhi kebutuhan pertanian. Apabila anggota belum memiliki modal untuk kebutuhan pertanian maka bisa dengan mudah mendapatkan pinjaman dari kelompok, menurutnya anggota kelompok tani yang melakukan hutang-piutang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan persoalan pertanian melainkan ada sebagian yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan tidak jarang yang berhutang Rp500.000-Rp.1000.000 dalam satu kali pinjaman.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Purwanto, selaku Ketua kelompok, pada tanggal 23 April 2023 Pukul 16.00 WIB

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Maslur, selaku Sekretaris kelompok pada tanggal 26 April 2023 Pukul 13.00 WIB

**Tabel 4.4**  
**Nama Anggota Kelompok Tani Munjul Jaya yang**  
**Melakukan Pinjaman (Qardh) Pada Tahun 2022-2023**

No	Nama	Keterangan	Banyaknya Pinjaman (Qardh)
1	Giman	Anggota	2 kali meminjam
2	Muhsin	Anggota	2 kali meminjam
3	Subari	Anggota	2 kali meminjam
4	Estadi	Anggota	2 kali meminjam
5	Agus Riyadi	Anggota	3 kali meminjam
6	Iwan sanusi	Anggota	3 kali meminjam
7	Suwito	Anggota	1 kali meminjam
8	Kamuri	Anggota	1 kali meminjam
9	Budiarti	Anggota	1 kali meminjam
10	Jiman	Anggota	1 kali meminjam

*Sumber : Data kelompok Tani Muncul Jaya*

Dalam tabel dapat dilihat bahwa anggota yang melakukan pinjaman tidak hanya ada yang melakukannya lebih dari satu kali mereka meminjam setelah dapat melunasi pinjaman yang pertamanya ada pula yang meminjam belum lunas pinjaman yang pertama karena kebutuhan yang mendesak maka meminjam kembali kepada kelompok tani pada tahun yang sama.

Hutang piutang dalam kelompok tani muncul jaya diberikan tambahan sebesar 3% dari hutang yang diterimanya. Apabila terdapat anggota yang ingin melakukan pinjaman maka terdapat alur mekanismenya yang diberikan seperti dibawah ini:

1	Pada bulan Januari pak giman melakukan pinjaman sebesar Rp500.000 maka dikenakan uang tambahan atas hutang nya sebesar 3% maka $Rp500.00 \times 3\% = Rp.30.000$ jadi tambahan atas hutangnya sebesar Rp.30.000 setiap bulannya sampai hutangnya lunas.
---	---

2	Ketika belum mampu untuk melunasi hutangnya maka bapak giman terdapat kebutuhan yang mendesak yang membuat bapak giman melakukan pinjaman kembali pada bulan april sebesar Rp.200.000 dengan tambahan 3% maka tambahan yang diberikan sebesar $Rp.200.000 \times 3\% = Rp.15.000$
3	Jadi pada bulan mei bapak giman harus membayar tambahan atas hutang nya sebesar $Rp.700.000 \times 3\% = Rp.25.000$ perbulan jika tidak mampu membayar pada bulan mei maka boleh membayarnya pada bulan juni sebesar Rp.45.000 bila tidak mampu membayar boleh dibayar pada bulan berikutnya sampai hutang bapak giman lunas
4	Tambahan 3% dibebankan setiap bulan sampai hutang bapak giman lunas dan jatuh tempo dalam satu periode adalah 10 bulan pada saat itu masih harus melunasi hutangnya

Menurut Pengurus kelompok tani yaitu bapak saifudin yusuf selaku bendahara penetapan margin atau disebut uang tambahan ditentukan atas dasar musyawarah, margin adalah jumlah keuntungan yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni antara pengurus dan anggota, hutang piutang yang dipraktikan pada kelompok tani muncul jaya penetapan margin atau uang tambahan berdasarkan pengurus dan anggota yakni sepakat margin sebesar 3% dari setiap pokok pinjaman, kesepakatan tersebut disetujui bersama pada awal pembentukan transaksi hutang piutang oleh seluruh anggota walaupun pada saat penentuan terdapat beberapa anggota ada yang tidak ikut hadir.<sup>6</sup>

Lalu pengalokasian margin atau uang tambahan yang dibayarkan anggota yang melakukan pinjaman tidak serta merta untuk kepentingan pengurus saja tetapi untuk kepentingan bersama yaitu :

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Saipudin Yusuf, selaku Bendahara kelompok pada tanggal 18 November 2023 Pukul 15.00 WIB



1. Uang yang diperoleh dari tambahan tersebut oleh pengurus dikelola untuk menambah perolehan uang kas kelompok. Kemudian uang kas tersebut dapat dipinjam kembali untuk anggota kelompok yang membutuhkan dana baik untuk modal pertanian maupun kebutuhan sehari-hari,
2. Selain itu juga uang kas yang telah terkumpul pengelolaannya terdapat pengembangan yaitu digunakan untuk keperluan kelompok seperti pembelian alat pertanian berupa Thrasher padi mulai tahun 2022 digunakan untuk membantu anggota dalam memanen padi selain itu alat pertanian tersebut dapat disewakan jasanya kepada masyarakat yang bukan menjadi anggota sehingga dapat menambah uang kas kelompok.

Alat Thrasher adalah sebuah perontok padi yang bertujuan untuk melepaskan padi dari tangkainya, Penyewaan jasa Thrasher tersebut setiap panen padi 3-4 bulan sekali, setiap panen terdapat 2-3 orang atau lebih yang menggunakan jasa Thrasher tersebut sehingga pendapatan yang diperoleh dalam setahun dikurangi dengan biaya perawatan dan biaya operasional alat, kemudian untung dari jasa tersebut dimasukkan dalam kas kelompok sehingga memberi manfaat pada anggota.

**Tabel 4.5**  
**Pendapatan Sewa Jasa Thrasher Padi**

Nama Anggota yang menyewa	Muhsin
Sewa Jasa	Alat Thrasher padi
Banyaknya padi	40 Karung
Harga Per Karung	Rp.8.000
Pendapatan Sewa	$Rp.8000 \times 40 = Rp320.000$
Biaya Operasional dan Perawatan	Rp.100.000
Pendapatan Bersih	$Rp.320.000 - Rp.100.000 =$ RP.220.000

*Sumber : data diolah oleh peneliti*

mekanisme penyewaan jasa alat tersebut yaitu :

- a. Pak Muhsin menyewa jasa alat Thrasher untuk memanen padi dimana biaya operasional dan perawatan alat ditanggung oleh kelompok tani
  - b. Biaya tenaga kerja di tanggung oleh anggota ataupun orang diluar anggota yang menyewa alat tersebut.
  - c. Setelah selesai maka pendapatan sewa jasa alat tersebut dihitung dari setiap banyak nya hasil panen per karung ayam dihargai sebesar Rp.8.000
  - d. Sehingga Pendapatan yang diperoleh kelompok tani setiap karung banyaknya panen dikalikan Rp.8000 sehingga pendapatan sebesar  $Rp.8.000 \times 40 \text{ Karung} = Rp.320.000$  berupa pendapatan kotor sebelum dikurangi biaya operasional dan biaya perawatan jika terdapat kerusakan alat sebesar Rp.100.000
  - e. Maka Pendapatan Bersih yang diperoleh kelompok Tani yaitu sebesar  $Rp.320.000 - Rp.100.000 = Rp.220.000$
3. dan di setiap akhir tahun uang yang telah terkumpul kemudian sebagian uang kas dibagikan secara rata kepada seluruh anggota baik yang sering melakukan pinjaman ataupun tidak dan pengurus berdasarkan banyaknya uang yang telah terkumpul atau di akhir tahun dibuat kegiatan liburan bersama seluruh keluarga yang menjadi anggota dan pengurusnya<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut margin telah ditentukan di awal akad dengan sepakat kedua belah pihak menetapkan margin 3% untuk setiap

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Saipudin Yusuf, selaku Bendahara kelompok pada tanggal 04 Desember 2023 Pukul 16.00 WIB

pinjaman padahal utang piutang yang tujuannya untuk tolong menolong disebut dengan *qardh*, dimana kreditur dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada debitur atau pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.

Menurut bapak purwanto selaku ketua kelompok tani yang boleh untuk melakukan pinjaman uang hanyalah anggota saja diluar anggota tidak diperkenankan untuk meminjam, anggota yang melakukan pinjaman di dasarkan pada faktor Kebutuhan yang mendesak, berkaitan dengan kebutuhan sehari hari seperti membayar listrik, bayaran sekolah dll sehingganya ada beberapa anggota merasa keberatan belum mampu untuk membayar disini pengurus memberikan keringanan dengan tidak menerapkan uang denda ketika terlambat membayar dan setiap bulan boleh membayar uang tambahan saja dan pada saat waktu jatuh tempo pembayaran wajib mengembalikan pinjaman pokok yang di rapel setiap bulannya.<sup>8</sup> Namun jika ada anggota yang memang belum mampu mengembalikan pada batas jatuh tempo selama 10 bulan maka akan diberikan perpanjangan waktu sampai akhir tahun harus bisa melunasi, lalu pada saat akhir tahun masih belum bisa melunasi maka dilakukan musyawarah antara peminjam dan pengurus terkait penangguhan atau penjadwalan perpanjangan pembayaran kewajiban tersebut, diharapkan peminjam mempunyai kemampuan dapat membayar kembali kewajibanya sehingga dapat melunasi hutang nya namun jika memang bertahun-tahun tidak

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Selaku Ketua kelompok pada tanggal 18 November 2023 pukul 17.00 WIB

bisa melunasi hutangnya maka besarnya hutang tersebut di iklaskan berdasarkan kesepakatan seluruh anggota <sup>9</sup>

**Berikut ini Tabel Jumlah Anggota Melakukan pinjaman Sesuai Jatuh Tempo dan Tidak Sesuai Jatuh Tempo**

Tahun	Jumlah Anggota Qardh	Sesuai Jatuh Tempo	Lebih dari Jatuh TEMPO
2023	10 Orang	9 Orang	1 Orang
2022	10 Orang	8 Orang	2 Orang

Jadi dengan demikian bahwa pengurus selaku pengelola memberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran sampai anggota yang meminjam berkelapangan dan mereka masih memiliki itikad baik untuk membayar seluruh hutangnya namun jika tidak mampu membayar bertahun tahun setelah ditambah perpanjangan waktu maka terhadap seluruh utang peminjam dapat disedekahkan kepada yang meminjam.

Menurut bapak subari selaku anggota yang pernah berhutang pada kelompok tani bahwa adanya hutang piutang tersebut mempererat hubungan persaudaraan dalam kelompok tersebut dan memudahkan anggota dalam mendapatkan pinjaman, tanpa harus menunggu lama dan mengajukan persyaratan pinjaman seperti di Bank. Tidak hanya memenuhi kebutuhan pertanian tetapi juga digunakan untuk keperluan pembayaran tagihan sekolah, dan biaya hidup sehari-hari. Selain itu manfaat adanya hutang piutang juga meningkatkan motivasi anggota dalam bekerja untuk mendapatkan uang<sup>10</sup>

Bapak Sugiman dalam satu periode berhutang sebanyak Dua kali

---

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Selaku Ketua kelompok pada tanggal 04 Desember 2023 pukul 16.30 WIB

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Subari , Selaku Anggota kelompok pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 WIB

peminjaman. Faktor yang menyebabkan untuk melakukan hutang piutang karena keperluan pembelian pupuk pertanian, membayar tagihan sekolah dan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan adanya tambahan 3% dari hutangnya merasa keberatan, karena menjadi beban pikiran harus mengembalikannya pada saat jatuh tempo sehingga terganggu ketentraman dan ketenangan jiwa. Tetapi hal tersebut harus dipenuhi karena sudah menjadi keputusan bersama.<sup>11</sup>

Bapak Muhsin juga merasa keberatan adanya tambahan pada hutang tersebut karena belum mampu membayar pokok pinjaman tetapi setiap bulan selalu bertambah 3%. Dalam satu periode sudah melakukan hutang piutang pada kelompok tani sebanyak dua kali untuk keperluan sehari-hari dan kebutuhan pertanian. Tidak ada keringan bagi anggota pada saat jatuh tempo tetapi ada keringanan pada setiap bulan boleh hanya membayar tambahannya saja.<sup>12</sup>

Bapak Jiman dan kamuri tidak merasa keberatan dengan sistem pinjam meminjam yang ada pada kelompok, karena dengan adanya margin telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama-sama, beliau melakukan pinjaman pada kelompok tani hanya sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan pembayaran anak sekolah, menurutnya penetapan margin 3% sesuai dengan kemampuan ekonomi anggotanya, peminjaman dilakukan dengan mudah tidak memerlukan persyaratan cukup kepercayaan kedua belah pihak, jika anggota ada yang tidak mampu membayar setiap bulan maka diberikan

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Sugiman , Selaku Anggota kelompok pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 WIB

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Muhsin, selaku Anggota kelompok pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 WIB

keringan boleh membayar uang tambahannya saja dan pokoknya dibayarkan ketika jatuh tempo. Margin yang dibayarkan setiap bulan akan masuk menambah uang kas kemudian bisa untuk dipinjam kembali di akhir tahun kas nya sebagian akan dibagi rata kepada seluruh anggota<sup>13</sup>

Menurut bapak suwito dan ibu Budiarti bahwa hutang piutang pada kelompok tani memberatkan anggota dalam mengembalikan pinjamannya karena terdapat uang tambahan sebesar 3% setiap bulan, jika tidak mampu membayar setiap bulan maka dapat dirapel beberapa bulan sampai pada saat jatuh tempo pokok dan margin nya wajib untuk dikembalikan, selama jatuh tempo jika tidak mampu melunasi maka diberikan waktu akhir tahun semua hutang harus dilunasi oleh karenanya anggota harus meminjam kepada saudara untuk melunasi sementara hutang pada kelompok tani. walaupun dengan adanya transaksi hutang piutang tersebut sangatlah membantu dalam modal pertanian dengan proses peminjaman yang mudah tidak memerlukan persyaratan hanya dengan kepercayaan antara kedua belah pihak saja<sup>14</sup>

**Tabel 4.6**  
**Daftar Pinjaman (qardh) Anggota Kelompok Tani Muncul Jaya**  
**Tahun 2022**

No	Nama	Jumlah Pinjaman	Jumlah Angsuran	Bulan	Jumlah Pengembalian
1	Giman	Rp.1.500.000	Rp 195.000	10	Rp.1.950.000
2	Muhsin	Rp.1.000.000	Rp.130.000	10	Rp.1.300.000

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak jiman dan Kamuri , Selaku Anggota kelompok pada tanggal 18 November 2023 pukul 16.00 WIB

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Suwito dan Ibu Budiarti ,Selaku Anggota kelompok pada tanggal 18 November 2023 pukul 16.00 WIB

3	Subari	Rp.700.000	Rp.91.000	10	Rp.910.000
4	Estadi	Rp.1.000.000	Rp.130.000	10	Rp.1.300.000
5	Agus Riadi	Rp.2.000.000	Rp.260.000	10	Rp.2.600.000
6	Iwan sanusi	Rp.1.500.000	Rp.195.000	10	Rp.1.950.000
7	Suwito	Rp.500.000	Rp.65.000	10	Rp.650.000
8	Kamuri	Rp.1.000.000	Rp.130.000	10	Rp.1.300.000
9	Budiarti	Rp.500.000	Rp.65.000	10	Rp.650.000
10	Jiman	Rp.500.000	Rp.65.000	10	Rp.650.000

*Sumber : Data Kelompok Tani Muncul Jaya*

Dalam tabel dapat dilihat bahwa jumlah pinjaman dengan jumlah pengembalian terdapat selisih contohnya bapak giman meminjam Rp.1.500.000 kemudian mengembalikan sejumlah Rp.1.950.000 meliputi pokok pinjaman ditambah margin sebesar 3%. Dari pokok pinjaman

**Tabel 4.7**  
**Contoh Pinjaman *Qardh* Kelompok Tani Muncul Jaya**

Nama Anggota	Giman
Akad Peminjaman	<i>Qardh</i> (tolong menolong)
Besarnya Pinjaman	Rp.1.500.000
Masa angsuran	10 Bulan
Nilai per angsuran	Rp.150.000
Persentase Tambahan 3%	Rp.45.000

*Sumber: data diolah oleh peneliti*

Dapat dilihat bahwa di dalam tabel jumlah pengembalian pinjaman menunjukkan nilai yang lebih dari pokok pinjamannya oleh karenanya setiap bulan dibebankan uang tambahan sebesar 3 % dari pokok pinjaman.

Hal ini memberatkan karena pada saat jatuh tempo harus membayar tanggungannya dan mayoritas hanya bekerja sebagai petani yang setiap hari belum tentu mendapatkan penghasilan. Adanya hal tersebut sudah menjadi resiko penerima hutang dan untuk menutup hutangnya pada saat jatuh tempo

ada anggota yang harus meminjam kepada tetangganya terlebih dahulu dan dikembalikan ketika mendapat pinjaman kembali dari kelompok tani. Karena sudah menjadi perjanjian bahwa pada saat jatuh tempo semua anggota harus mengembalikan uang pinjamannya dan kemudian dikembalikan lagi kepada anggota yang ingin meminjam atau menambah pinjamannya jika sudah balance antara catatan pengurus dengan bukti fisiknya.

Tetapi ada anggota yang merasa tidak keberatan adanya tambahan tersebut, seperti bapak Iwan Sanusi dan bapak Agus Riyadi yang melakukan hutang kepada kelompok tani tiga kali dalam satu periode tidak merasa keberatan adanya tambahan dalam pengembalian hutangnya karena hal itu sudah menjadi keputusan bersama dan sudah menjadi perjanjian dari awal. Karena uang tambahan juga akan kembali kita miliki bersama. Hutang digunakan untuk pembelian obat pertanian.<sup>15</sup>

Menurut bapak estadi selaku anggota Mekanisme hutang piutang dalam kelompok tani terdapat faktor eksternal yaitu dalam transaksinya prosesnya lebih cepat dan mudah, tidak dibatasi jumlah pinjaman selagi kas masih ada. Perjanjiannya melalui lisan dengan sistem kepercayaan sehingga peminjam tidak memerlukan identitas terkait seperti meminjam di lembaga keuangan, mengingat karena pinjam meminjam uang dilatarbelakangi dengan faktor internal yaitu untuk memenuhi modal usaha dan kebutuhan yang jumlahnya tidak begitu besar sehingga tidak membutuhkan jaminan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Iwan sanusi dan Agus Riyadi, selaku Anggota kelompok pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 WIB

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Estadi, selaku Anggota kelompok pada tanggal 30 April 2023 pukul 16.00 WIB



Berdasarkan hasil wawancara anggota yang melakukan pinjaman Ada dua faktor yang menyebabkan masyarakat di desa sukadana selatan khususnya Rt 10 dusun 03 tetap menggunakan jasa hutang piutang pada kelompok tani yaitu terdapat faktor internal dan eksternal.

No	Faktor Internal	Faktor Esternal
1	Kebutuhan yang mendesak, berkaitan berkaitan dengan kebutuhan sehari hari seperti membayar listrik,bayaran sekolah dll	Cara meminjam yang mudah apalagi sebagai anggota kelompok, masyarakat rt 10 dusun 03 sukadana selatan membutuhkan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sehingga memerlukan pinjaman yang mudah dan cepat maka mereka lebih memilih meminjam pada kelompok tani
2	Keperluan modal usaha, mengingat masyarakat sukadana selatan mayoritas petani sehingga membutuhkan modal untuk membeli pupuk, bibit,obat obatan dan lainnya	Besarnya pinjaman yang tidakdibatasi menyebabkan masyarakat tertarik untuk meminjam dan tidak ada jaminan karena pinjaman dalam jumlah kecil
3		Akses yang mudah, anggota dapat menemui kapan saja dan tidak ada batasan waktu, perjanjian dapat dilakukan secara langsung ditempat yang telah disepakati
4		Bisa menunda tempo pembayaran dengan mudah asalkan anggota yang meminjam dapat melunasi dalam waktu dekat

### C. Analisis Praktek Hutang piutang pada Kelompok Tani Muncul Jaya

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada para pengurus dan anggota kelompok tani Muncul Jaya, maka peneliti akan menganalisis hasil wawancara tersebut, yaitu tentang Praktik hutang piutang pada kelompok tani Muncul Jaya ditinjau dari ekonomi Islam (studi kasus Kelompok Tani Dusun III Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pengurus dan anggota kelompok tani, peneliti dapat memberikan pendapat bahwa yang terjadi dari adanya hutang piutang pada kelompok tani ini adalah melaksanakan kehendak Allah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan. Adanya hutang tersebut tidak hanya digunakan untuk keperluan modal pertanian tetapi juga kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan para anggota.

Dalam Ekonomi Islam adanya tambahan tersebut tidak diperbolehkan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Muamalah menerangkan bahwa *qardh* (hutang piutang) adalah pemberian harta dari orang lain yang dapat diminta kembali ataupun ditagih atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Artinya implementasi akad *qardh* pinjaman uang yang tidak mengharapkan imbalan berupa tambahan atau keuntungan, namun dalam pelaksanaannya Kelompok Tani Muncul Jaya akadnya *qardh* tetapi

pelaksanaannya menggunakan akad ijarah dikarenakan terdapat tambahan 3% sebagai imbalannya, menurut Muhammad Yusuf *ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dan menurut fuqaha Hanafiyah ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.

Adapun secara dasar hukum *qardh* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dari Ali Radhiyallahu Anhu Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat atau (keuntungan), maka itu adalah riba”.

Yang dimaksud kelebihan atau keuntungan dari pembayaran dalam hadits tersebut adalah tambahan atau imbalan yang disyaratkan dalam akad hutang piutang. Kelompok tani muncul jaya transaksinya terdapat berupa keuntungan yang disyaratkan pada saat akad sebesar 3% maka itu adalah riba.

Berdasarkan konsep Ekonomi Islam uang adalah uang bukan *capital* artinya uang bersifat sirkulasi atau berputar sehingga uang akan memberikan *return* (keuntungan) apabila uang tersebut untuk jual beli atau investasi, berbeda dengan modal tetap seperti rumah, jasa dll bisa mendapatkan *return on capital* apabila disewakan. Jadi uang yang dipinjamkan tidak boleh disamakan dengan sewa, jika praktik pada kelompok tani ada tambahan diawal 3% maka akadnya bukan *qardh* tetapi *ijarah* hal ini dilarang dalam islam karena menerapkan konsep uang secara konvensional yaitu uang adalah *capital* yang dapat disewakan sehingga keuntungan yang di dapat adalah riba.

Menurut Ghufron a mas'adi terdapat 3 syarat *qardh* namun dalam praktik hutang piutang terdapat satu syarat yang belum terlaksana karena secara akad menggunakan *qardh* tapi dalam pelaksanaan akad *ijarah* yaitu sama dengan pinjaman secara konvensional

Sedangkan Menurut Sayyid sabiq hutang (*qardh*) adalah harta yang diberikan kreditor (Pemberi utang) kepada *debitur* (pemilik hutang). Agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada *kreditor* ketika telah mampu. Menurut H Moh anwar bahwasanya Orang yang mengutangkan wajib memberi tempo bila mana orang yang berhutangnya belum mampu untuk membayarnya dan disunahkan membebaskan sebagian atau seluruh hutang bilamana anggota yang berhutang tidak mampu membayar.

Sangat dianjurkan oleh Islam agar pihak yang meminjamkan berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang waktu pelunasan, sekalipun demikian pengurus berhak menuntut pelunasannya. Dalam kelompok tani muncul jaya ketika anggota belum mampu melunasi hutang pada saat jatuh tempo pihak pengurus tidak memberikan kelonggaran waktu tapi hanya memberikan perpanjangan waktu sampai akhir tahun sehingga pada akhir tahun tutup buku peminjam semuanya harus mengembalikan pada saat itu juga tanpa harus mengerti kondisi yang dihadapi anggota dalam kesulitan pembayaran, bahkan untuk membayar hutangnya anggota melakukan pinjaman ke orang lain atau saudaranya. Namun jika terdapat anggota yang tidak mampu membayar bahkan meninggal dunia maka pengurus beserta anggota lainnya dengan ikhlas menutup dan membebaskan seluruh

piutangnya.

Jadi Praktek hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya jika dianalisis belum sesuai dengan akad *qardh* karena terdapat keuntungan yang disyaratkan, seharusnya tidak disyaratkan melainkan dari keikhlasan atau sukarela anggota untuk memberi upah ke pengelola, jika disyaratkan mendapatkan imbalan maka konsep hutang piutang nya menggunakan akad *ijarah* yakni sewa yang tidak diperbolehkan karena sama dengan riba. Jika kas kelompok tersebut dibagikan di akhir tahun untuk anggota maka tidak diperbolehkan karena dari awal sudah riba yang diperbolehkan jika hasilnya tersebut untuk sosial seperti *infaq* dan *sadaqah* atau untuk menutup piutangnya anggota yang tidak mampu membayar.

Ditinjau dari ekonomi islam maka kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya maka harus berlandasan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran islam. Jika dikaitkan dengan prinsip ekonomi islam maka sesuai dengan 2 prinsip yaitu *Nubuwwah*, dan *khilafah* lalu tidak sesuai dengan tiga prinsip ekonomi islam yaitu *tauhid*, keadilan dan *Ma'ad* (hasil) adapun Penjelasannya adalah :

#### 1. Prinsip *Tauhid* (Keesaan Allah)

Seluruh anggota kelompok tani adalah seorang muslim maka harus mentaati aturan Allah dalam dunia kerja, muamalah maupun aspek lainnya dalam kehidupan, hitung piutang yang dilakukan dalam kelompok tani belum sesuai dengan prinsip tauhid karena mayoritas secara umum belum memahami hukum muamalah terutama dalam hal utang piutang. Hutang

piutang yang disyaratkan Allah mengharamkan adanya uang tambahan tetapi kenyataan masih dilakukan dalam transaksi hutang piutang pada kelompok tani muncul jaya

## 2. Prinsip *Nubuwwah*

Pelaku ekonomi yang melakukan hutang piutang harus meneladani dan menerapkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad Saw. Sifat utama yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi bisnis pada khususnya adalah *siddiq* (jujur), *amanah* (bertanggungjawab), *fathonah* (kemampuan) dan *tabligh* (menyampaikan). Kelompok tani Muncul Jaya dalam melakukan hutang piutang sudah menerapkan sifat utama Nabi Muhammad Saw, karena dalam perjanjian hutang piutang dilakukan kedua belah pihak dengan jujur. Dalam pengembalian anggota bertanggung jawab pada saat jatuh tempo dan pengurus mampu mengelola uangnya dengan baik. dalam pengelolaannya Pengurus menyampaikan secara Transparan baik keluar masuknya kas kepada anggota.

## 3. Prinsip Keadilan

Dalam ekonomi islam bertujuan untuk memberikan keadilan kepada dua pihak yang melakukan perjanjian, sedangkan praktek hutang piutang yang dilakukan pada kelompok tani muncul jaya pengurus memberikan tambahan 3% dari jumlah pinjaman dalam hal ini maka anggota akan mendapatkan persentase yang sama walaupun jumlah pinjamannya berbeda, dan kelompok tani muncul jaya tidak memberikan keringanan kepada anggota yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo

sehingga ada beberapa anggota yang melakukan pinjaman kepada orang lain untuk pelunasan sementara seharusnya pengurus melihat keadaan ekonomi anggota yang melakukan pinjaman, lalu pada saat akhir tahun pembagian hasil dibagikan secara rata baik anggota yang sering meminjam ataupun tidak

4. *Khilafah* (Kepemimpinan)

Fungsi Prinsip Khilafah adalah menjaga keteraturan berinteraksi (muamalah) agar kekacauan atau keributan dapat dihilangkan/dikurangi kelompok tani muncul jaya sudah menerapkan prinsip Khilafah karena tidak ada anggota maupun pengurus yang melakukan keributan karena segala hal sesuatu yang berkaitan dengan kelompok diselesaikan dengan kekeluargaan atau musyawarah sehingga meningkatkan Ukhuwah ikatan Persaudaraan .

5. *Ma'ad* (Hasil)

Ma'ad adalah keuntungan yang di dapat di dunia dan di akhirat, dalam kehidupan ekonomi dan bisnis mendapatkan laba dunia akhirat. Dalam kelompok tani muncul jaya belum menerapkan prinsip Ma'ad karena kelompok masih mementingkan laba dunia saja belum laba akhiratnya karena dalam sistem hutang piutang masih menerapkan tambahan di dalamnya, Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup bantuan tersebut didasarkan oleh prinsip tolong menolong sesama saudara muslim namun dalam praktek hutang piutang pada kelompok tani terdapat syarat diawal

berupa tambahan 3% seharusnya dalam praktiknya tidak harus disyaratkan melainkan anggota akan memberikan secara sukarela sebagai bentuk terima kasih kepada pengelola kelompok tani untuk menambah kas.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan juga penelitian yang dilakukan dalam kelompok tani muncul jaya berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena akad *qardh* yang digunakan pada kelompok tani tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam karena adanya tambahan 3% seharusnya jika memang menggunakan akad *qardh* maka tujuannya untuk tolong menolong tanpa adanya tambahan, jika mensyaratkan tambahan 3% artinya akadnya bukan *qardh* melainkan *ijarah* karena terdapat *return* atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang yang disebut dengan *riba*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan dengan kesimpulan diatas maka peneliti akan memberikan saran supaya bisa menjadi lebih baik kedepannya yaitu :

1. Sebaiknya hutang piutang yang dilakukan kelompok tani muncul jaya dengan akad saling tolong menolong serta didasarkan dengan keadilan sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang diberatkan adanya hutang piutang tersebut dan untuk jatuh tempo sebaiknya diberikan kelonggaran waktu apabila anggota belum bisa mengembalikan pinjaman.
2. Dalam pemberian pinjaman seharusnya didasarkan untuk membantu kebutuhan pertanian supaya uang yang ada pada kelompok tani

peruntukannya sesuai digunakan untuk kemajuan pertanian

3. Uang Kas hasil dari tambahan yang dibayarkan dan sewa alat Thrasher sebaiknya tidak dibagikan ke anggota tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena riba, alangkah baiknya untuk kegiatan sosial seperti *infaq dan shadaqah*.
4. Penentuan Margin yang telah disepakati bersama di awal pembentukan praktek hutang piutang Seharusnya terdapat bukti tertulisnya tidak hanya secara lisan saja

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Al-Quran Dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Agama RI, Kementerian. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Islam Analisis Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Depok :PT Raja Grafindo Persada)
- Bungin, M. Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Cahaya Permata, Taufik Hidayat Tjek Tanti. "Hukum Pengambilan Manfaat Qardh Terhadap Praktek Arisan Uang Perspektif Ibnu Qudamah" Vol.1, No.1 (Tahun 2019).
- Cahyadi, Ady. "Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (8 April 2014). <https://doi.org/10.15408/ess.v4i1.1956>.
- Donni Juni Priansa, Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Mas'adi A Ghufroon , *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Idri. *Hadis Ekonomi : Ekonomi dalam perspektif hadits Nabi*. Jakarta: Prenada media Group, 2015.
- Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*. Metro: Ramayana Pers dan STAIN Metro, 2008.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro,
- Muhammad Yusuf dan Wiroso, *Bisnis Syariah Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2003
- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana..
- Nur Diana, Ilfi. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2012.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2016.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. *Fiqh Sunnah 5*. Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta..
- Sudarsono. *Pokok pokok hukum islam*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Sukma, Febri Annisa, Refki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azizah, dan Giri Putri Juliani. "Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Juli 2019). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Nomor : 1614/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

15 Juni 2020

Kepada Yth:

1. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
  2. Enny Puji Lestari.,M.E.Sy
- di – Tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Praktik Hutang Piutang Dan Dampaknya Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun III Kebulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
  - a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

**PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL  
JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM  
(Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan  
Kecamatan Sukadana)**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
  - B. Pertanyaan Peneliti
  - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
  - D. Penelitian Terdahulu yang Relevan
-

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### A. Hutang Piutang Secara Islami (*Qardh*)

1. Pengertian *Qardh*
2. Dasar Hukum *Qardh*
3. Rukun dan Syarat *Qardh*
4. Etika Dalam *Qardh*
5. Faktor-faktor Hutang Piutang(*Qardh*)
6. Perbedaan *Ijarah* dengan *Qardh*

### B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi islam
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

## **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
  1. Gambaran umum Desa Sukadana Selatan
  2. Gambaran Umum Kelompok Tani Muncul Jaya
- B. Praktik Hutang Piutang pada kelompok tani muncul Jaya
- C. Analisis Praktik Hutang Piutang pada kelompok tani muncul jaya



**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, 04 Juli 2022

Penulis



Siti Irma Yuliana Sari

NPM.1704040163

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj Siti Zulaikha, S.Ag.M.H  
NIP. 197206111998032001



Endy Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana)

#### A. WAWANCARA

##### A. Wawancara Anggota Kelompok Tani

- a. Sudah berapa kali anda meminjam uang pada Kelompok Tani Muncul Jaya?
- b. Melakukan pinjaman dipergunakan untuk keperluan apa? Ataupun keperluan yang mendesak?
- c. Apakah kelompok tani memberikan pinjaman sesuai dengan kemampuan ekonomi anggotanya?
- d. Berapa jumlah uang tambahan dalam setiap pinjaman?
- e. Bagaimana Mekanisme dalam peminjaman uang pada kelompok tani tersebut?
- f. Apa alasan anda lebih memilih berhutang pada kelompok tani muncul jaya daripada ke lembaga keuangan?
- g. Bagaimana pendapat anda mengenai adanya uang tambahan pada transaksi hutang piutang tersebut?
- h. Apabila pada saat jatuh tempo anggota tidak mampu mengembalikan keseluruhan pinjaman apakah ada keringanan yang diberikan?

##### B. Wawancara Pengurus Kelompok Tani

- a. Sudah berapa lama kelompok Tani memberikan jasa pinjaman bagi anggota?
- b. Apa alasan kelompok tani, memberikan Jasa pinjaman kepada anggota?
- c. Adakah tambahan uang berupa persenan ataupun denda apabila ada anggota yang tidak bisa mengembalikan tepat waktu?

- d. Bagaimanakan prosesTransaksi hutang piutang yang dilakukan pada kelompok tani?
- e. Bagaimana keuntungan yang diperoleh kelompok tani dari transaksi hutang piutang tersebut?
- f. Bagaimana cara kelompok tani menghadapi pihak yang berutang terkait masalah keterlambatan dalam pembayaran?
- g. Apakah kelompok tani mengetahui hukum memberikan tambahan dalam hutang piutang?

## **B. DOKUMENTASI**

- 1. Dokumentasi mengenai gambaran umum di desa Sukadana Selatan
- 2. Catatan catatan anggota yang meminjam pada kelompok tani muncul jaya

Metro, 16 November 2022

Penulis



Siti Irma Yuliana Sari

NPM.1704040163

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj Siti Zulaikha, S.Ag, M.H  
NIP. 197206111998032001



Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIDN. 2013068102



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-2543/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2020 Metro, 14 September 2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,  
Pengelola Kelompok Tani Muncul Jaya Dusun III Desa Sukadana  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syaria'ah  
Judul : Praktik Hutang Piutang Dan Dampaknya Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kec. Sukadana Lampung Timur).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



Drs. H. M. Saleh, MA

NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0201/In.28/D.1/TL.00/02/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA KELOMPOK TANI MUNCUL  
JAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0202/In.28/D.1/TL.01/02/2023, tanggal 07 Februari 2023 atas nama saudara:

Nama : **SITI IRMA YULIANA SARI**  
NPM : 1704040163  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 07 Februari 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Mufliha Wijayati M.S.I.**  
NIP 19790207 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

## **SURAT TUGAS**

Nomor: B-0202/In.28/D.1/TL.01/02/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **SITI IRMA YULIANA SARI**  
NPM : 1704040163  
Semester : 12 (Dua Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PRAKTIK HUTANG PIUTANG PADA KELOMPOK TANI MUNCUL JAYA DI TINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 07 Februari 2023

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

  
PURWANTO

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Mufliha Wijayati M.S.I.**  
NIP 19790207 200604 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Praktik Hutang Piutang Pada Kelompok Tani Muncul Jaya Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Tani Dusun III Kubulepuk Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 22%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 18 Desember 2023  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.  
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**  
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : P-1466/ln.28/S/U.1/OT.01/12/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Siti Irma Yuliana Sari  
NPM : 1704040163  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 1704040163

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2023  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
NPM : 1704040163      Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu/14-10-2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menyerahkan sk pembimbing</li><li>- Cari dan pahami terlebih dahulu teori</li><li>- masalah belum terlihat, cari dahulu masalahnya dengan cara disesuaikan antara teori dengan praktik lapangan</li><li>- Akad apa yang digunakan dalam hutang piutang tersebut harus jelas</li><li>- konsep ekonomi Islam yang diambil konsep yang seperti apa harus jelas.</li></ul>	
2.	Rabu/10-02-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tambahkan ke dalam LBM, teori mengenai dampak pinjaman &amp; ardh</li><li>- tambahkan data anggota yang melakukan pinjaman &amp; ardh berapa jumlah yang lancar. dan tidak lancar</li><li>- tambahkan ke LBM gambaran mengenai kelompok tani</li><li>- Lanjut BAB II dan III</li></ul>	

Dosen Pembimbing II,

Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
NPM : 1704040163      Semester/TA : 8/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Jum'at/09-04-2021	lanjuttan bab II & III	
4	Senin/12-04-2021	- Akr Bab II & III - lanjutkan ke pembimbing I.	

Dosen Pembimbing II,

Engy Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan

Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

NPM : 1704040163

Semester/TA : 10/2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	4 Juli 2022 / senin.	Act Out line. - APP teori belum tampak pada pertanyaan, yang menjadi pisu analisis belum tampak	
2.	9 Nov 2022 / Jum'at.	- APP Paksi Teori sebagai Alat untuk mengukur. - cek lagi APP sesuai dengan arahan dan catatan.	
3.	16-11-2022 / Rabu.	Act App & Outline.	

Dosen Pembimbing II,

Emy Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah  
NPM : 1704040163      Semester/TA : 13/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/23. 10 Jum'at.	Data kelompok ini Belum muncul !. -1. Data hutang kelas dianalisa !. -2. Foot note lihat buku Pandangan perancis - -3. Gunakan tabel 4/ memisahkan data !. -4. Kesimpulan mengura kan masalah	

Dosen Pembimbing II,

**Eppy Puji Lestari, M.E.Sy**  
NIP. 2013068103

Mahasiswa ybs,

**Siti Irma Yuliana Sari**  
NPM. 1704040163



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam/Ekonomi Syaiah  
NPM : 1704040163      Semester/TA : 13/2023-2024

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1	Jenin / 30-10-23.	Kesimpulan hanya 1 7. Karena pertanyaan I  →. Analisa extra diberikan sumber nya tabel !  →. Referensi buku bab IV tidak perlu dimunculkan .	
2	Rabu / 1-11-2023.	ACE Bab II- II lanjutkan ke proses relanjutnya - !.	

Dosen Pembimbing II,  
  
Enny Puji Lestari, M.E.Sy  
NIP. 2013068103

Mahasiswa ybs,  
  
Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163







**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
NPM : 1704040163      Semester/TA : 9/2021

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
3.	Selasa/30 November 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Perbaiki Latar Belakang Masalah</li><li>Perbaiki pertanyaan penelitian</li><li>Perbaiki Daftar pustaka</li><li>Perbaiki Sumber Data Primer. Menggunakan Purpose Sampling Sesuai kriteria tertentu.</li></ul>	
4.	Kamis/02 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>Cantumkan buku-buku yang menjadi rujukan utama &amp; dalam Sumber data Sekunder</li><li>Sebutkan Dokumentasinya apa yang digunakan dalam teknik pengumpulan data</li><li>Daftar pustaka &amp; beri spasi</li><li>Lengkapi unsur-unsurnya.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163

terimakasih ibu...  
Wasalamualikum wr.wb

REVISI PROPOSAL BERKAS...  
LAMPIRAN BERKAS...

Bimbingan Dirumah Ibu pada tanggal 30 November 2021 dan tanggal 02 Desember 2021

Assalamu'alaikum Wr.Wb. Mohon maaf mengganggu waktu nya bu, saya atas Nama. : Siti Irma Yuliana Sari Npm : 1704040163 Jurusan : Ekonomi Syariah Izin mengumpulkan Proposal yang telah di Revisi, Mohon Bimbingan Selanjutnya bu 🙏🙏

- Berikut Lampiran Berkasnya :
- 1. File Proposal
  - 2. Formulir Bimbingan Pembimbing I

Demikian saya ucapkan Terimakasih 🙏🙏 Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

PROPOSAL BERKAS...  
Form Bimbingan Dis...

Bimbingan dirumah ibu pada tanggal 30 november 2021 dan 02 Desember 2021







**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam / Ekonomi Syaiah  
NPM : 1704040163      Semester / TA : 10 / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/22 /6	Bimbingan outline dan APP sudah hasil formulasi dari pbb 2 lapis kean	
	14/22 /11	ACC outline dan APP	
	18/22 /11	- secara umum perhatikan foto cara penulisan, penggunaan huruf, format penulisan. - Bab III → sumber dan primer dan user apa saja → sejarah, sekretaris, badan atau 3 org program dan anggota yg ke-sipilasi. yg lancar dan tidak lancar → ini sama karena hanya sedikit.	

Dosen Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H  
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusti@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan  
Bisnis Islam / Ekonomi Syariah  
NPM : 1704040163      Semester / TA : 10 / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/6/22	Bimbingan outline dan APP sudah hasil formulir dari pbb 2 lapis kean	
	14/6/22	ACC outline dan APP	
	18/6/22	- secara umum perbaikan foto cara penulisan, penggunaan huruf, format penulisan. - bab III → sumber data primer dan user apa saja → ketika, subretris, baskilur atau 3 orang pangsir dan anggota dg klasifikasi yg lancar dan tidak lancar → ini sama karena hanya sedikit.	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Dr. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas / Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaiah  
NPM : 1704040163      Semester / TA : 11 / 2022

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	1/12 2022	kritik proposal di lesung ace bb 1-3 Lanjutan penelitian dan pembahasan	

Dosen Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H  
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163







KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG

Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : stainjusi@stainmetro.ac.id Website : www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari Fakultas/Jurusan : FEBI/ESy

NPM : 1704040163

Semester/TA : XIII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	01/12 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penentuan besarnya Margin disepakati secara lisan tidak ada bentuk tertulisnya hal ini bisa dijadikan rekomendasi</li><li>- Margin diperuntukan untuk apa saja. Jelaskan lebih lengkap, jika untuk pembelian peralatan, apakah disewakan? sehingga menambah kas kelompok</li><li>- Jika terdapat anggota yang tidak bisa membayar pada saat jatuh tempo, apa tindakan/bentuk keringanan yang diberikan pengurus</li><li>- Dari hasil wawancara kemudian ditinjau berdasarkan Ekonomi Islam itu bagaimana.</li></ul>	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa ybs,

Dr. Hj Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163





**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) METRO LAMPUNG**

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,  
Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id) Website : [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Siti Irma Yuliana Sari      Fakultas / Jurusan : FEBI / Ekonomi Syaiah  
NPM : 1704040163      Semester / TA : 13 / 2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	14/12/2023	Acc bab 10 - V Lengkapi unsur-nya	
	19/12/2023	AE di munguskan	

Dosen Pembimbing I,

Dr.Hj. Siti Zulaikha,S.Ag.,M.H  
NIP. 197206111998032001

Mahasiswa ybs,

Siti Irma Yuliana Sari  
NPM. 1704040163



## LAMPIRAN



1. Pertemuan Rutin Arisan setiap bulan Pengurus dan Anggota Kelompok



2. Kegiatan hutang piutang yang dilakukan oleh Kelompok Tani



3. wawancara kepada (Pengurus) Ketua Kelompok Tani Muncul Jaya



4. Wawancara Dengan (Pengurus) Bendahara Kelompok Tani Muncul Jaya



5. Pembayaran Sewa Jasa Thrasher padi oleh anggota kelompok tani



6. Wawancara dengan anggota kelompok yang melakukan pinjaman

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti lahir di Sukadana Lampung Timur, 23 Juli 1999. Ia anak kedua dari pasangan bapak Muhsin dan Ibu Mulyati. Peneliti sangat bangga memiliki keluarga yang sangat menyayangi dengan tulus. Berkat doa dan dukungan dari keluarga secara material maupun non material penulis dapat menyelesaikan pendidikannya.

Pendidikan yang pernah ditempuh dan diselesaikan oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar Negeri 4 Sukadana lulus tahun 2011. Kemudian penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuhan Ratu lulus pada tahun 2014

Penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Ma'arif Nu 04 Darurrohmah Banding Sukadana Kabupaten Lampung Timur lulus pada tahun 2017. Lalu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah pada tahun 2017 dan selesai pada tahun 2023